BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG UANG DENGAN PENGEMBALIAN SEHARGA SAPI DI DESA PRIJEKNGABLAK KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dengan Pengembalian Seharga Sapi Dilihat Dari Segi Akad

Pada bab III telah dijelaskan bahwa pada akad hutang uang, pihak yang melakukan transaksi hutang uang terjadi antara dua pihak (*muqriḍ*, *muqtariḍ*) dan tiga pihak (*muqriḍ*, *muqtariḍ*, pemilik sapi) yang mana dalam melakukan perjanjian hutang uang baik muqriḍ maupun muqtariḍ tanpa ada perjanjian tertulis hitam diatas putih. Ijab qabul terhadap transaksi ini dilakukan secara lisan di antara kedua belah pihak. Namun demikian, setelah terjadinya transaksi berakhir *muqriḍ*, *muqtariḍ* melakukan pencatatan tersendiri mengenai kapan transaksi itu terjadi, pinjaman yang diberikan, dan nilai pengembalian pinjaman seharga sapi yang telah dijadikan ukuran pada waktu dijual dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Selain tidak tertulis, transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang terjadi tersebut juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan proses terjadinya hutang uang. Sebagaimana dalam surat al-Baqoroh ayat 282 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[82]

[82] Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemah Indonesia*, 85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah mereka yang berhutang, agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan. Anjuran untuk menulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara pihak-pihak yang terkait dengan akad, baik itu bagi muqriḍ, muqtarid dan pemilik sapi.[83]

Dari uraian diatas dapat dapat diketahui bahwa dalam praktik hutang uang masih menggunakan cara-cara lama yang hanya di dasarkan pada rasa saling percaya. Dalam melakukan perjanjian hutang uang baik *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* tanpa ada perjanjian tertulis hitam diatas putih. Ijab qabul terhadap transaksi ini dilakukan secara lisan di antara kedua belah pihak. Selain tidak tertulis, transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang terjadi tersebut juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan proses terjadinya hutang uang. Padahal menurut hukum Islam ketika kita bermuamalah apabila tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan sebaiknya ditulis Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqoroh ayat 282. Perintah ayat tersebut secara ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang

---

[83] M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol 1, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 563.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.[84] Anjuran untuk menuliskan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara pihak-pihak yang terikat dengan akad, baik itu pihak yang berhutang maupun pihak yang memberi hutangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam lanjutan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 282 juga menganjurkan adanya saksi yang menyaksikannya.

Adapun jatuh tempo yang diberikan *muqriḍ* kepada *muqtariḍ* adalah satu tahun dari tanggal peminjaman. Mengenai obyek yang dihunakan telah jelas yakni uang.

Jadi dalam praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi dilihat dari segi akad menurut hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang (*al-qarḍ*) sesuai dengan ketentuan akan tetapi dalam perjanjian hutang tidak dilakukan dengan tertulis hanya dengan lisan saja dan tidak ada saksi dalam perjanjian tersebut berlangsung. Hal tersebut tidak sesuai dengan anjuran sebagaimana dalam surat al-Baqoroh ayat 282 yang menganjurkan khususnya dalam transaksi hutang piutang untuk menulisnya dan adanya saksi dalam setiap transaksi hutang piutang karena ditakutkan adanya perselisihan dikemudian hari, ditakutkan baik muqriḍ maupun muqtariḍ meninggal dunia sehingga dengan adanya penulisan beserta saksi dalam perjanjian tidak membuat

[84] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 1, 563.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi hutang tersebut berakhir begitu saja melainkan masih berlangsung dengan pihak keluarga yang akan meneruskannya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dengan Pengembalian Seharga Sapi Dilihat Dari Penambahan Dalam Pengembalian Hutang

Pada bab III telah dijelaskan praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi dilakukan dengan cara *muqtariḍ* mendatangi *muqriḍ* untuk meminjam uang sesuai dengan keinginan. Adapun perjanjian yang telah ditentukan oleh muqriḍ yakni sapi dijadikan ukuran hutang yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu *muqtariḍ* harus mengembalikan hutang uang seharga penjualan sapi yang dijadiakn ukuran dengan jangka waktu hutang yakni 1 tahun dan dalam mengembalikan pinjaman harus dengan tunai tidak secara berangsur-angsur.

Adapun dalam pengembalian pinjaman adanya penambahan jumlah uang dari pokok pinjaman yang cukup banyak bagi *muqtariḍ*. Sapi tergolong hewan yang mempunyai nilai jual yang tinggi karena terdapat banyak manfaat dalam hewan tersebut. Dengan adanya tambahan yang cukup tinggi terdapat rasa keterpaksaan dalam mengembalikan pinjaman tersebut.

Dalam prakteknya Bapak Mulyono selaku *muqtariḍ* meminjam uang sejumlah Rp 5.000.000,- kepada Bapak Kartaim selaku *muqriḍ* menggunakan sapi Bapak Mundakir selaku pihak ketiga kerana muqrid tidak mau sapinya sendiri dijadikan ukuran. Pada waktu pengembalian pinjaman harga sapi tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laku terjual sebesar Rp, 10.000.000,-. Bapak mulyono mengembalikan pinjaman sebesar Rp, 10.000.000,-. Sehingga dari pengembalian pinjaman sebesar Rp, 10.000.000,-. yang Rp, 2.500.000,- diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pemilik sapi sebagai upah.

Jika diperhatikan sekilas, praktik hutang dengan pengembalian seharga sapi tampak adanya sedikit penyimpangan, yaitu adanya selisih atau tambahan harga dari masing-masing pengembalian pinjaman.

Dalam hukum Islam, selisih atau tambahan termasuk dalam kategori riba. Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Menurut ulama fiqh riba fadl adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualkan dengan ukuran syara'. Sedangkan riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.[85]

Jika dikaitkan dengan praktek hutang uang dengan pengembalian seharga sapi, termasuk dalam kategori riba nasi'ah. Hal ini karena adanya kelebihan atas piutang yang diberikanorang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Sehingga nampak dalam transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan mengandung unsur riba, yakni adanya

[85] Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah,* 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilan keuntungan yang besar dari pengembalian pinjaman dan hal ini dinilai merugikan salah satu pihak, yaitu *muqriḍ*.

Dalam agama Islam, mengenai praktek riba ini secara total dengan segala bentuknya telah dilarang dengan sangat tegas. Hal ini disampaikan salah satunya dalam surat al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِوَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), naka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."*[86]

Pada dasarnya, dalam setiap transaksi terutama hutang piutang, prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kedhzaliman. Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kedhaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam kedhalimann, antara lain adalah

[86] Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemah Indonesia,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran hutang bagi yang mampu. Oleh sebab itu, kelebihan harga dalam transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi ini menjurus kepada kedhzaliman.

Seharusnya dalam melunasi hutang dengan cara yang baik, hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ االله عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَي رَسُلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ, فَاَغْلَظَ لَهُ . فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُ النَّبِي صَلَّ ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ لِصَا حِبِ الْحَقِّ مَقَا لاً فَقَا لَ لَهُمْ : اِشْتَرُوْ الَهُ سِنّاً فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ فَقَالُو ا : اِ نَّالاَنَجِدُ اِلاَّسِنًّا هُوَخَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ : فَاشْتَرُوْهُ لَهُ فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ, فَاِنَّ مِنْ خِيَرِ كُمْ , اَوْخَيْرِ كُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَا ءً

Artinya : Diriwayatkan dari Abu hurairah r.a : Rasulullah SAW pernah mempunyai hutang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal sahabat-sahabat Nabi SAW kepadanya. Akan tetapi Nabi SAW bersabda, Sesungguhnyaorang yang mempunyai hak dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau), Belikanlah untuknya seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapatkan seekor unta yang lebih baik darpadanya. Beliau bersabda, Belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang membayar hutang.(HR Abu Hurairah)

Termasuk cara yang baik dalam melunasi hutang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hutang).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas tentang transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi dapat diambil suatu kesimpulan, yakni bahwasanya transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya tidak dibenarkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan menurut hukum Islam karena penambahan dalam pokok pinjaman ini bisa terjerumus dalam riba. Riba merupakan salah satu bentuk kedzhaliman yang tidak sesuai dengan asas berakad dalam Islam yakni asas keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id